



PUTUSAN

Nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 23 November 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No 14 Rt. 03 Rw 01
Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang
Barat Kota Singkawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 november 2021

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan negeri Singkawang sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Mei 2022 s/d 7 Juni 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Pontianak. Sejak tanggal 8 Juni 2022 s/d 6 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel.S.H.,MH berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Skw dan surat surat lain yang bersangkutan, serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Skw tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK bersama dengan JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN dan DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN (masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di halaman rumah di Jalan Pelangi Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,06 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang sedang berada di rumah DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang kemudian DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI memanggil terdakwa yang pada saat itu ada datang ke rumah terdakwa, kemudian meminta tolong ke terdakwa untuk

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



mengantarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu ke rumah JUMIADI ALIAS IJUM yang berada di Jalan Pelangi Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Pontianak.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah JUMIADI ALIAS IJUM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FREGO warna hitam untuk mengantarkan sabu pesannya tersebut kemudian sesampainya di depan rumah JUMIADI ALIAS IJUM, belum sempat sabu diserahkan ke JUMIADI ALIAS IJUM, terdakwa langsung ditangkap, kemudian dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu yang berada di tangannya terdakwa, kemudian JUMIADI ALIAS IJUM dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan introgasi didapat informasi bahwa terdakwa diperintahkan DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI untuk mengantarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu tersebut ke JUMIADI ALIAS IJUM.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Polres Singkawang setelah mendapatkan informasi keberadaan tempat tinggal dari DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI, langsung segera menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, sesampainya di rumah tersebut langsung mengetuk pintu rumah dan pada saat dibukakan pintu oleh DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI langsung ditangkap kemudian dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI mengakui bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO adalah miliknya dan 1 (satu) paket kantong palstik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram yang ditemukan di rumah JUMIADI ALIAS IJUM adalah sabu yang sebelumnya dibeli JUMIADI ALIAS IJUM dari DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI, selanjutnya terdakwa dan JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN dan DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Singkawang pada Hari Jumat tanggal 05 November Tahun 2021, yang ditandatangani REZA MAHADI NIK. P82968 pada tanggal 05 November Tahun 2021, telah melakukan penimbangan barang sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK, dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong palstik klip didalamnya diduga narkotika berisi sabu	0,24 gram	0,06 Gram
	Total	0,24 Gram	0,06 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1055.K tanggal 10 November Tahun 2021 dari Balai Besar POM di Pontianak yang ditandatangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN. P, SF, Apt NIP 19790704 200212 2002, Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan tersebut dengan kesimpulan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Perbuatan terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK bersama dengan JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN dan DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN (masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di halaman rumah di Jalan Pelangi Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,06 gram, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang sedang berada di rumah DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang kemudian DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI memanggil terdakwa yang pada saat itu ada datang ke rumah terdakwa, kemudian meminta tolong ke terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu ke rumah JUMIADI ALIAS IJUM yang berada di Jalan Pelangi Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Pontianak.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah JUMIADI ALIAS IJUM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FREGO warna hitam untuk mengantarkan sabu pesannya tersebut kemudian sesampainya di depan rumah JUMIADI ALIAS IJUM, belum sempat sabu diserahkan ke JUMIADI ALIAS IJUM, terdakwa langsung ditangkap, kemudian dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu yang berada di tangannya terdakwa, kemudian JUMIADI ALIAS IJUM dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi didapat informasi bahwa terdakwa diperintahkan DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI untuk mengantarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu tersebut ke JUMIADI ALIAS IJUM.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Polres Singkawang setelah mendapatkan informasi keberadaan tempat tinggal dari DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI, langsung segera menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, sesampainya di rumah tersebut langsung mengetuk pintu rumah dan pada saat dibukakan pintu oleh DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap kemudian dilakukan pengglesahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI mengakui bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO adalah miliknya dan 1 (satu) paket kantong palstik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram yang ditemukan di rumah JUMIADI ALIAS IJUM adalah sabu yang sebelumnya dibeli JUMIADI ALIAS IJUM dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN dan DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Singkawang pada Hari Jumat tanggal 05 November Tahun 2021, yang ditandatangani REZA MAHADI NIK. P82968 pada tanggal 05 November Tahun 2021, telah melakukan penimbangan barang sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK, dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong palstik klip didalamnya diduga narkotika berisi sabu	0,24 Gram	0,06 Gram
	Total	0,24 Gram	0,06 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1055.K tanggal 10 November Tahun 2021 dari Balai Besar POM di Pontianak yang ditandatangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN. P, SF, Apt NIP 19790704 200212 2002, Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan tersebut dengan kesimpulan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-14/SKW/02/2022, tertanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK terbukti secara sah menurut hukum” telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 209 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana kepada SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FREGO warna hitam Plat nomor Polisi KB. 5859 – YW Noka : MH3SEF510KJ014894 Nosin : E31WE-0014906

Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Pengadilan Negeri Singkawang, telah menjatuhkan putusan tanggal 26 april 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **PERCOBAAN PERMUFAKATAN DENGAN TANPA HAK MENJADI PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FREGO warna hitam Plat nomor Polisi KB. 5859 – YW Noka : MH3SEF510KJ014894 Nosin : E31WE-0014906

Dirampas Untuk Negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum, pada tanggal 9 Mei 2022 telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera pengadilan Negeri Singkawang, Terdakwa melalui Kalapas Kelas II Singkawang pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid./2022/PN Skw Juncto Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Skw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 19 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 26/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 April 2022;
2. Akta permintaan banding Nomor 19 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 26/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 April 2022;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Akta.pid/2022/PN Skw jo Nomor 26/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2022;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Akta.pid/2022/PN Skw jo Nomor 26/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa tertanggal 10 Mei 2022;
5. Akta penerimaan memori banding Nomor 19 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 26/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 April 2022;
6. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Akta.pid/2022/PN Skw jo Nomor 26/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2022;
7. Akta penerimaan memori banding Nomor 19 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 26/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 April 2022;

8. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Akta.pid/2022/PN Skw jo Nomor 26/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa tertanggal 19 Mei 2022;

9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri singkawang masing-masing tanggal 10 Mei 2022 Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN.Skw Jo Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2022 telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Terdakwa menilai Putusan hakim yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut terlalu berat dan tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan mohon putusan yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah Oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Terdakwa telah mengajukan Banding , maka berdasarkan Pedoman Nomor: 3 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Tunututan Pidana perkara tindak pidana umum :

(9) Dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding;

(10) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dimaksud pada butir (9) menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karena Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya penuntut harus mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, serta sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 April 2022 Nomor : 26/Pid.Sus/2022/ PN Singkawang, memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, yang dapat membatalkan Putusan hakim tingkat pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 April 2022 Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 27, 193,241 KUHAP jo Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 April 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, sedang untuk tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, SUKADI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dan BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H., HEBBIN SILALAH, S.H., M.H masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Mei 2022 nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SAWARDI, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H

SUKADI, SH.MH

ttd

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAWARDI, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 halaman putusan perkara pidana nomor 94/PID.SUS/2022/PT PTK